



PUTUSAN

Nomor . 134/Pid.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISNA AIS ACIN**
Tempat lahir : Penimpahan
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Januari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gereja RT.01/02 Desa Kepenghuluan Panimpahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau /Apt Rabinson lantai 22 No. A 12 Jalan Jembatan Dua Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara ;
Agama : Budha
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa RISNA AIS ACIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tertanggal 9 Oktober 2016 Nomor : SP- Har/417 /X/2016/NKB Res-Jb sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2016 No. 2900/0.1.12/Epp.2/10/2016 sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat I tertanggal 07 Desember 2016 No. 1794//Pen Pid/2016/PN.Brt. sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat II tertanggal 15 Desember 2016 No. 1884/Pen.Pid/2016/PN.JKT.Brt sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2017;
5. Penuntut Umum tertanggal 02 Pebruari 2017 No, Print 853/0.1.12/EP.1/02/2017 sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017 ;

Halaman 1 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 17 Pebruari 2017 Nomor :307/Pid.Sus/2017 Pn.Jkt.Brt sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2017 No. 307/Pid.Sus/2017/ Pn.Jkt.Brt sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
8. Penetapan perintah penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 April 2017, Nomor : 776/Pen.Pid./2017/PT.DKI sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
9. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 09 Mei 2017, Nomor : 782/Pen.Pid./2017/PT.DKI sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan , Register.Perkara Nomor PDM-155/JKTBR/02/2017, tanggal 10 Pebruari 2017, terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Risna als Acin, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan.Z No. 19 Kelurahan Teluk Gong Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berbunyi : Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukum Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini . tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, beratnya melebihi (5) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika , Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Awie (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram, lalu Terdakwa dan Awie lalu Terdakwa dan Awie (DPO) janji di jalan Z.19 Kelurahan Teluk Gong Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Setelah mendapatkan 1 paket shabu dengan berat 50 (lima) gram, dengan perjanjian Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp. 20.000.000, kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui transfer Bank sebesar Rp. 20.000.000,- kepada An, Rismawati, untuk modal Awie pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Awie (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Selanjutnya saat Terdakwa baru sampai rumah Tim Terdakwa di Jalan Z.19.Kelurahan Teluk Gong Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba datang saksi Dian Aksara dan saksi Laga Prasetya (keduanya merupakan Anggota Polisi satuan Narkotika Polres Jakbar) langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa , kemudian pada tas selempang yang Terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 12 paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 25,71 Gram. Yang mana kepemilikannya diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut setelah dikirim untuk dilakukan pengujian di Badan Reser Criminal Polri Pusat Laboratorium Porsnik, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 3853/NNF/2016 tanggal 3 Januari 2017 , berupa :
 1. 1. Bungkus kertas coklat berisi 1 bungkus plastic Klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 9,0106 gram ;
 2. 1 buah kotak kaleng bertuliskan “ Mentos “ berisi 8 (delapan) bungkus plastic Klip yang dibalut Lakban warna Hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6949 gram dalam kesimpulan antara lain disebutkan adalah benar **Metamfetamina** , terdapat dalam golongan I nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang .RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli. Menukar atau menyerahkan Narkotika Golonya berupa shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

Halaman 3 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Risna als Acin, pada waktu dan tempat sebagai mana Dakwaan kesatu tersebut diatas, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika, Terdakwa baru sampai di rumah tim Terdakwa di Jalan Z.No. 19 Kelurahan Teluk Gong Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, tiba – tiba datang saksi Dian Aksara dan saksi Laga Prasetya (keduanya merupakan Anggota Polisi, satuan Narkotika Polres Jakarta Barat) langsung menangkap dan menggeledak Terdakwa, Kemudian pada tas selempang Terdakwa ditemukan barang-bukti berupa 12 paket kecil Narkotika Jenis shabu dengan berat : Brutto 25,71 gram Yang mana kepemilikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang yang di duga shabu tersebut, setelah dikirim untuk dilakukan pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium (Porensik, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3853/ NNP / 2016 tanggal 3 Januari, berupa :
 1. 1.(satu) Bungkus kertas coklat berisi 1 bungkus plastic Klip berisi 4 bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 9,0106 gram ;
 2. 1 buah kotak kaleng bertuliskan Mentos berisi 8 bungkus plastic Klip yang dibalut Lakban warna Hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6949 gram dalam kesimpulan antara lain disebutkan adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 4 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Pebuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Register.Perkara Nomor PDM-155/JKTBR/02/2017, tanggal 03 April 2017, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISNA ALS ACIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika olongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISNA Als ACIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan semetara dengan perintah supaya tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 1000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kkristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,0106 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan Mentos “ berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6949 gram “ dirampas untuk dimusnahkan “ ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , pada tanggal 10 April 2017 , Nomor : 307/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISNA Als. ACIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Halaman 5 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bungkus kertas coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 9,0106 gram ;
 - 1 buah kotak kaleng bertuliskan "Mentos "berisi 8 (delapan)bungkus plastik Klip yang dibalut Lakban warna Hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6949 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4..Menimbang, bahwa Akta Permintaan banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ , S.sos, SH.MH, Panitera , Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 17 April 2017 , Nomor : 24/Akta/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 10 April 2017, Nomor ; 307/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya masing-masing tertanggal 24 Mei 2017, Nomor W.10.U2./4268/HK.01/5/2017.dan W.10.U2/4269/HK.01/5/2017, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana , selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2017 , yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Halaman 6 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 307/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT, tanggal 10 April 2017 , oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat , tanggal 17 April 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding demikian juga Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 10 April 2017, Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT, yang dimintakan banding tersebut , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa , oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, , yang untuk mempersingkat uraian dianggap telah termaktup dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat , tanggal 10 April 2017, Nomor 307/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT,yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 , tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Halaman 7 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Nomor : 307/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT , tanggal 10 April 2017;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal 19 Juni 2017, oleh kami : ABID SALEH MENDROFA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT,SH. dan SRI ANDINI,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Juni 2017 , No.134/Pid./2017/PT.DKI. , ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis , tanggal 22 Juni **2017** , oleh Ketua Majelis tersebut , serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 134/Pid./2017/PT.DKI, tanggal 08 Juni 2017 , akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HIDAYAT,SH

ABID SALEH MENDROFA, SH.,

SRI ANDINI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN.SH,MH

Halaman 8 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari Hal 8/Putusan Nomor 134/Pid.Sus./2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)